

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri secara mandiri berdasarkan asas otonomi dan tugas yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan inovasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut (Yanto dan Astuti, 2020) Otonomi daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat peraturan daerah, mengatur dalam penyelenggaraan kebijakan dan keuangan daerah dimulai dari mengatur, mengelola dan juga melaksanakannya. (Christia dan Ispriyarso, 2019) mengungkapkan melalui otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari sumber dana sendiri untuk pembangunan daerah, dimana daerah tidak bergantung pada Pemerintah Pusat dan menggunakan dana masyarakat sesuai dengan aspirasi dan prioritas masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah seperti sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang merupakan kekayaan daerah dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, ketidakberpihakan, kekhususan dan keistimewaan melalui otonomi daerah.

Pembangunan daerah kearah pembangunan pemerintah pusat merupakan salah satu faktor tercapainya otonomi daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas yang akan dilakukan pemerintah dalam suatu periode untuk mengatasi berbagai isu dan strategis. Pada dasarnya, pembangunan ini ditujukan untuk meminimaliskan disparitas wilayah dan untuk kepentingan masyarakat dan

pelayanan publik. Berbagai upaya telah pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain menggali potensi daerah yang akan tercermin dalam pendapatan daerah. Berdasarkan pendapatan tersebut, pemerintah daerah terlibat dalam penganggaran, salah satunya adalah alokasi belanja.

Menurut (Nalsal dan Hanifiyah, 2015) ketika melaksanakan otonomi daerah, anggaran umumnya menghadapi masalah alokasi, sehingga pemerintah daerah harus mampu menghasilkan anggaran yang kreatif dan inovatif. Sumber daya sangat penting untuk masalah alokasi. Tidak semua daerah kaya akan sumber daya dan potensi. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan pendapatan yang dihasilkan untuk belanja daerah. (Yanto dan Astuti, 2020) menunjukkan bahwa salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dengan nilai pakai selama satu tahun atau lebih.


Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan masyarakat umum. Uraian tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pasal 64 Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan misi pemerintah dan fasilitas umum.

Banyak faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam menentukan alokasi belanja daerah termasuk belanja modal. Faktor yang dimaksud yaitu isu, kebijakan, kondisi keuangan daerah, wilayah dan tindakan oportunistik pemangku kepentingan melalui kebijakan yang mempengaruhi alokasi belanja yang diberikan (Hidayat, 2013). Dari penjelasan tersebut terdapat pengaruh kondisi keuangan dalam artian kemampuan keuangan yang bisa dilihat melalui kinerja keuangan. Namun dari faktor dapat mengukur paling rasional terkait keuangan pemerintah daerah itu sendiri.<sup>i</sup>

Menurut (Novianto and Hanfiah 2015), faktor fundamental yang mempengaruhi keputusan alokasi belanja daerah, termasuk alokasi belanja modal, dapat dibagi menjadi dua variabel yaitu variabel non keuangan dan variabel

keuangan. Variabel non-keuangan mencakup kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi, dan variabel keuangan mencakup kebijakan atau jenis pendapatan kota lainnya. Variabel non keuangan yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keadaan makro ekonomi wilayah studi, dan variabel keuangan yang digunakan adalah ukuran pendapatan atau pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU).

Berikut merupakan grafik pergerakan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran :



**Gambar 1.1**  
**Realisasi Belanja di Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)**  
 Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan belanja operasi dominan dalam belanja daerah diantaranya Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020. Grafik menggambarkan, belanja operasi mengalami progresif dimulai tahun 2016 hingga 2020. Belanja tak terduga mengalami fluktuatif di tahun 2016-2020. Sedangkan belanja modal mengalami progresif dari tahun 2016-2019. Hanya saja, pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2016, besaran persentase terealisasinya belanja modal dari anggaran Pemerintah daerah yaitu sebesar 71,82% dengan jumlah Rp 607.740.926.745,-. Adanya kenaikan pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp 1.377.382.678.423,- dengan persentase 76,25%. Diikuti pada tahun 2018, terjadi kenaikan dengan jumlah Rp 1.537.275.105.768,- dengan persentase 90,93% dari anggaran. Persentase tersebut merupakan tertinggi dari tahun 2016 sampai 2020. Di tahun 2019, tercatat jumlah yang terealisasi sebesar Rp 1.606.219.507.432,- dengan persentase 88,25%. Berbeda pada tahun 2020, kenaikan angka belanja modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.664.700.767.363,- dengan persentase 72,36%. Persentase pada tahun 2020 menunjukkan persentase terkecil dari anggaran pemerintah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan hingga Agustus 2020, pemasukan anggaran pendapatan asli daerah (APBD) hanya Rp533 triliun. Realisasi turun 7% atau Rp 44 triliun dari Rp 577 triliun pada Agustus 2019. Menurut Perbendaharaan, realisasi belanja modal dari seluruh daerah, termasuk Sumsel, masih cukup rendah (<https://www.cnnindonesia.com>).


**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Belanja Modal pada Belanja Daerah di Provinsi SUMSEL**  
**Tahun Anggaran 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 607.740.926.745,28	Rp 4.094.471.321.477,03	14,84
2017	Rp 1.377.382.678.423,59	Rp 5.788.552.526.667,59	23,79
2018	Rp 1.537.275.105.768,15	Rp 6.763.760.533.371,09	22,72
2019	Rp 1.606.219.507.432,26	Rp 6.422.760.771.550,39	25,00
2020	Rp 1.664.700.767.363,54	Rp 6.900.475.143.744,10	24,12

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja modal sebagai persentase dari belanja daerah di Sumatera Selatan masih di bawah 30%. Perda Sumsel Nomor 1 Tahun 2019 juga menunjukkan bahwa alokasi belanja modal di Sumsel masih relatif rendah, kurang dari 30 persen. Struktur belanja daerah perlu dikaji ulang untuk mempercepat pembangunan Sumsel pada periode berikutnya (RPJMD, 2019) Menurut kebijakan Kementerian Dalam Negeri, porsi belanja modal harus antara 30% hingga 40% dari total alokasi belanja di daerah (<https://www.beritasatu.com/>).

Berdasarkan tabel 1.1 persentase belanja modal dari belanja daerah mengalami fluktuasi. Tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 23,79 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22,72 persen. Terdapat kenaikan pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 25,00 persen. Berbeda di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 24,12%. Hal tersebut tentu karena adanya pengaruh *refocusing* dan realokasi anggaran Pemerintah Daerah sesuai PerPres tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada No.4 tahun 2020.



**Gambar 1.2**  
**Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2020**  
 Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Grafik 1.2 menggambarkan, belanja modal tertinggi terdapat pada Kota Palembang, sebesar Rp 885.864.120.069,-. Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi memerlukan belanja modal yang besar karena Kota Palembang merupakan pusat dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Sedangkan belanja modal terendah yaitu sebesar Rp220.756.462.110,- dalam realisasi anggaran belanja berasal dari Kota Prabumulih.

Dengan alokasi belanja modal yang besar pada anggaran belanja Pemerintah Daerah diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. (Halim, 2016) mengungkapkan infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan

indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah proses perbaikan secara terus menerus masyarakat atau seluruh sistem sosial untuk kehidupan yang lebih baik, dan proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata demi memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Selain itu, dalam mengalokasikan belanja modal pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat pemerintah daerah semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat baik untuk pendanaan pembangunan daerah maupun pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan daerah. (Nalsal dan Hanifiyah, 2015) menyebutkan yang dapat mendorong perekonomian suatu daerah yaitu dengan pengelolaan keuangan yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, *value for money*, diikuti dengan partisipasi, akuntabilitas, pemerataan dan transparansi. Selain sumber daya yang cukup, kita juga membutuhkan kekuatan keuangan daerah. Untuk menentukan kemampuan keuangan suatu daerah, pemerintah mempertimbangkannya berdasarkan kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan perhitungan menggunakan rasio fiskal pendapatan dan belanja terhadap APBD. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan digunakan untuk melaksanakan dukungan otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan desentralisasi.

Kinerja keuangan daerah dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil, konsep kinerja FVM, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kinerja pemerintah dinilai berdasarkan anggaran yang dihasilkan pemerintah, sehingga belanja pemerintah untuk pelayanan masyarakat, khususnya belanja modal, harus memperhitungkan proporsi yang relatif besar (Halim, 2008). Melalui kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari pemangku

kekuasaan, untuk setiap rupiah dana publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan melalui belanja modal dalam roda pemerintahan (Mahmudi, 2010). Catatan ini menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan dengan belanja modal.

Indikator yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan perlu dilakukan untuk menjelaskan apa yang telah dicapai pemerintah dalam pengelolaan keuangan. (Linawati dan Solikhah, 2019) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan kinerja pekerjaan sektor keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan terdiri dari anggaran dan pelaksanaannya selama periode akuntansi. Alat analisis kinerja keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio untuk mengidentifikasi dan melaksanakan APBD. Indikator keuangan yang disurvei adalah pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan keuangan daerah.

Pertumbuhan keuangan daerah bertujuan untuk menentukan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan komponen pendapatan daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Perhitungan pertumbuhan keuangan daerah dari total pendapatan daerah selama satu tahun anggaran dikurangi dengan total pendapatan daerah tahun sebelumnya dan dibagi dengan total pendapatan daerah tahun sebelumnya. Semakin positif pertumbuhan keuangan daerah, semakin baik kinerja keuangan daerah.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran dengan**  
**Tahun Sebelumnya di Provinsi SUMSEL Tahun 2016 -2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Tahun t</b>	<b>Pendapatan Tahun (t-1)</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 6.582.780.929.676,33	Rp 5.990.424.062.511,95	9,89
2017	Rp 8.195.968.131.799,96	Rp 6.582.780.929.676,33	24,51
2018	Rp 9.141.371.395.099,79	Rp 8.195.968.131.799,96	11,53
2019	Rp 9.280.742.072.448,62	Rp 9.141.371.395.099,79	1,52
2020	Rp 9.278.520.060.062,03	Rp 9.280.742.072.448,62	-0,02

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 3.2, terdapat persentase pertumbuhan keuangan daerah di wilayah Sumatera Selatan. Pertumbuhan keuangan daerah mengalami perubahan ke arah positif dan negatif. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017, pertumbuhan keuangan di daerah meningkat sangat pesat dan ke arah yang positif. Pada tahun 2018 dan 2019, meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tetap tumbuh ke arah yang positif. Berbeda dengan tahun 2020, pertumbuhan keuangan daerah ke arah negatif -0,02 persen. Sebuah studi (Setiawan, 2019) membuktikan bahwa pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rishanti, 2017) bahwa pertumbuhan keuangan daerah berdampak pada belanja modal.

Derajat desentralisasi dimaksudkan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap pendapatan seluruh daerah. (Anisya,dkk, 2019) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi merupakan penjelasan dari kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti pajak daerah, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Derajat desentralisasi dihitung dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi maka semakin baik kinerja keuangan daerah.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan PAD dengan Pendapatan Daerah Provinsi SUMSEL**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 2.546.177.544.348,66	Rp 6.582.780.929.676,33	38,68
2017	Rp 3.031.633.624.303,95	Rp 8.195.968.131.799,96	36,99
2018	Rp 3.528.010.712.183,54	Rp 9.141.371.395.099,79	38,59
2019	Rp 3.494.510.853.251,62	Rp 9.280.742.072.448,62	37,65
2020	Rp 3.375.100.984.842,03	Rp 9.278.520.060.062,03	36,38

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Tabel 1.3 menunjukkan laju perubahan derajat desentralisasi di Sumatera antara tahun 2016 dan 2020. Dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 36,99%. Terjadi peningkatan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 derajat desentralisasi mengalami penurunan sebesar 37,65. Pada tahun 2020, persentase terendah adalah 36,38 persen. Studi (Irma,dkk, 2020) menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi mempengaruhi belanja modal. Hal ini

berbeda dengan kenyataan bahwa derajat desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal (Andriyani, 2020).

Selanjutnya mengukur efisiensi keuangan daerah. Pengukuran ini dimaksudkan untuk membandingkan tingkat pengeluaran pemerintah dengan pendapatan daerah. Semakin rendah persentasenya, semakin tinggi efisiensi keuangan daerah. Tentu saja, ini berarti kinerja keuangan yang lebih baik.

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi SUMSEL Tahun 2016 -2020**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 4.094.471.321.477,03	Rp 6.582.780.929.676,33	62,20
2017	Rp 5.788.552.526.667,59	Rp 8.195.968.131.799,96	70,63
2018	Rp 6.763.760.533.371,09	Rp 9.141.371.395.099,79	73,99
2019	Rp 6.422.760.771.550,39	Rp 9.280.742.072.448,62	69,21
2020	Rp 6.900.475.143.744,10	Rp 9.278.520.060.062,03	74,37

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Tabel 1.4 menunjukkan perbedaan proporsi pendanaan daerah di Sumatera Selatan. Pada 2017 dan 2018, masing-masing tumbuh 70,63 persen dan 73,99 persen. Pada 2019, pemerintah mulai lebih efisien, terbukti dengan penurunan 69,21%. Namun, meningkat sebesar 74,37 pada tahun 2020. Hal ini telah menurunkan kinerja keuangan daerah dalam hal efisiensi keuangan daerah.. Penelitian sebelumnya oleh (Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berdampak terhadap belanja modal. Sementara itu, survei yang dilakukan (Satria, 2021) menunjukkan tidak ada pengaruh antara efisiensi keuangan daerah dengan belanja modal.

Selain itu, efektivitas PAD diukur. Hal ini merupakan perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai PAD dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin tinggi persentase yang dihitung, semakin baik kinerja keuangan wilayah tersebut.

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan PAD dengan Target PAD Provinsi SUMSEL**  
**Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 2.546.177.544.348,66	Rp 3.093.908.308.590	82,30
2017	Rp 3.031.633.624.303,95	Rp 3.165.360.996.225	95,78
2018	Rp 3.528.010.712.183,54	Rp 3.449.590.628.837	102,27
2019	Rp 3.494.510.853.251,62	Rp 3.436.828.903.747	101,68
2020	Rp 3.375.100.984.842,03	Rp 3.617.058.256.622	93,31

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Tabel 1.5 menunjukkan persentase efektivitas PAD. Efektivitas PAD tahun 2016-2019 secara bertahap meningkat. Namun, pada tahun 2020, efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 93,31 persen. Hasil survei yang dilakukan (Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa efektivitas PAD mempengaruhi belanja modal. Berbeda dengan studi (Andriyani, 2020) belanja modal tidak berdampak pada efektivitas PAD.

Di sisi lain Ketergantungan keuangan daerah adalah hubungan antara pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula ketergantungan keuangan daerah tersebut. Hal ini telah menurunkan kinerja keuangan daerah.

**Tabel 1.6**  
**Perkembangan Pendapatan Transfer dengan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi SUMSEL Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Persen</b>
2016	Rp 2.506.312.481.085,00	Rp 6.582.780.929.676,33	38,07
2017	Rp 4.061.113.371.545,00	Rp 8.195.968.131.799,96	49,55
2018	Rp 5.513.017.500.414,00	Rp 9.141.371.395.099,79	60,31
2019	Rp 5.698.701.179.582,00	Rp 9.280.742.072.448,62	61,40
2020	Rp 5.835.674.693.538,00	Rp 9.278.520.060.062,03	62,89

Sumber : <https://www.bpk.go.id/> (Data diolah, 2022)

Tabel 1.6 menunjukkan ketergantungan keuangan daerah. Persentase pada Tabel 1.6 menunjukkan bahwa keuangan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya proporsi ketergantungan Sumsel terhadap keuangan daerah dari tahun 2016 hingga 2020. Tingkat ketergantungan keuangan daerah tertinggi pada tahun 2020 sebesar 62,89 persen. (Irma dan Nunung, 2020) menunjukkan dampak ketergantungan fiskal daerah terhadap

belanja modal. Studi (Sartika,dkk, 2017) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara belanja modal dengan ketergantungan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dimulai dengan penjelasan latar belakang, studi ini mempertimbangkan isu-isu berikut secara khusus :

1. Apakah pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Apakah efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Apakah efektivitas PAD berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
5. Apakah ketergantungan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan ?
6. Apakah pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terfokus dan tidak memperluasnya ke masalah di luar diskusi. Kisaran yang ditetapkan oleh peneliti adalah: Pertumbuhan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Belanja Modal di 17 Provinsi/Kota Sumsel 2016-2020.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah secara parsial pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui apakah secara parsial derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui apakah secara parsial efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui apakah secara parsial efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
5. Mengetahui apakah secara parsial ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
6. Mengetahui apakah secara simultan pertumbuhan keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini membantu mengkaji pengaruh Pertumbuhan keuangan daerah, Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, dan Ketergantungan Keuangan daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan serta sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait dengan penelitian.

c. Bagi Akademis

Penyempurnaan penelitian serupa yang sudah ada yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan penelitian lanjutan.